



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145 Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : /UN10.F01/PP/2017
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Pra Survey**

Kepada : Yth. Kepala Kantor Cabang PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Malang

Dalam rangka penyusunan skripsi/Tugas Akhir sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan hormat kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami:

Nama : Endah Panglipuring Tyas
NIM : 145010107111078
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jln. Bunga Pinang Merah No.17, Malang
No. HP : 085791515005

Untuk mengadakan pra-survey mengenai:
Toko Swalayan berjaringan berbentuk Koperasi

Tempat : Kantor Cabang PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart)
Di Jl. Raya Singosari Km 16, Desa Losari, Kec. Singosari, Kab. Malang
Mulai : 30 Oktober 2017 sampai dengan selesai.

Adapun maksud dari pra-survey tersebut adalah agar mahasiswa yang bersangkutan mendapat informasi dan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan dilakukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Malang, 26 Oktober 2017
a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
NIP.196111161986011001

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ENDI

No. Induk : 19501

Judul Skripsi : PELAK

: AYATC

: NO. 20

: DENATA

: PASIR

: PERBET

: SUCI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Prof. Effendi, SH. M. Hum.

Nama Dosen Pendamping : Dr. Herman Suryekunoro, SH. M.S.

SK. Dekan : No. 1031
 Tgl. 19 OKTOBER 2017

Bimbingan mulai : NOV

Bimbingan selesai : 3 Jan

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / C
	Pembimbing I	Pembimbing II	
11 November 2017	Bab I kutipan 15 paragraf 5 ayat (3) eliminasi di U.S. raka kanan kiri	permanthapan judul dan permasalahan	
20 November 2017	Bab II, III dan Appendix	Pemantapan BAB I - BAB II	
6 Desember 2017	Menonjolkan 12/17	Bab III perbaikan	
20 Desember 2017	Perbaikan	Tinjauan pustaka ditambah	
28 Desember 2017	Perbaikan	Perbaikan Bab III	
3-1-2018	Perbaikan	Perbaikan Bab IV	
	Perbaikan	Perbaikan Bab V	

Mengetahui
 Ketua Bagian HUKUM

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang,
 Dosen Per



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 12/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ENDAH PANGLIPURING TYAS

NIM : 145010107111078

Judul : PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Trenggalek)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Januari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1031. Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Lutfi Effendi, SH.M.Hum.; Dr. Herman Suryokumoro, SH.MS.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Endah Panglipuring Tyas NIM 145010107111078**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Oktober 2017





PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 27 Nopember 2017

Nomor : 070/271/35.03.030/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kab. Trenggalek
di

TRENGGALEK

Menunjuk surat : Dekan Fak. Hukum Univ. Brawijaya Malang
Nomor : 5253/UN10.F01/PP/2017
Tanggal : 22 Nopember 2017

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ENDAH PANGLIPURING TYAS
Alamat : RT. 001 RW. 001 Kel. Surodakan Kec. Trenggalek
Kab. Trenggalek
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan
Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan
Penanggung Jawab : Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H.,M.S.
Pengikut : -
Waktu : 27 s/d 30 Nopember 2017
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kab. Trenggalek

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi penelitian/survey/research;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi penelitian/survey/research;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Trenggalek.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. BUPATI TRENGGALEK
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK

u.b.

